



BUPATI KARANGASEM
PROVINSI BALI
PERATURAN BUPATI KARANGASEM
NOMOR 56 TAHUN 2022
TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
SEMESTA BERENCANA TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGASEM,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Tahun Anggaran 2023, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan

Handwritten initials and marks at the bottom right corner of the page.

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lambang Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018, Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6187);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

fa ju
to

12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

fa
ru
0

27. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
29. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 63);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
34. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);

f Ar
D

36. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2018 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 6);
37. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 5);
38. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 7);
39. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2010 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 4);
40. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 4);
41. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Sarang Burung Walet (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 3);

f m Dew

42. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 7);
43. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 3);
44. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 6);
45. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 16);
46. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2011 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2013 Nomor 10,

1 Ar
20

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 8);

47. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2011 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 3);
48. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2011 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 5);
49. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2011 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 16);
50. Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2011 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 17);
51. Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2011 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 18);
52. Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2011 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 19);
53. Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2011 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 20);

10 20 11

54. Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2011 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2011 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 21);
55. Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2011 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 22) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 2);
56. Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2011 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2012 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 16);
57. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2016 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 15);
58. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem 6);
59. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2012 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem

12/12/2012

- Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 13);
60. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2012 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 8);
 61. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2012 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 12);
 62. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 14);
 63. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 2);
 64. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 5);
 65. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 2);
 66. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah

f R Jw
A

Kabupaten Karangasem Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 4);

67. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2022 Nomor 13);
68. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 61 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2021 Nomor 61);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH SEMESTA BERENCANA TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karangasem.
2. Pemerintah Daerah adalah pemerintah Kabupaten Karangasem
3. Bupati adalah Bupati Karangasem.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karangasem.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.

Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan.

Pasal 3

Anggaran pendapatan Daerah tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp. 1.548.852.521.496,00 (*Satu triliyun lima ratus empat puluh delapan milyar delapan ratus lima puluh dua juta lima ratus dua puluh sate ribu empat ratus sembilan puluh enam rupiah*), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah;
- b. Pendapatan transfer; dan
- c. Lain-lain pendapatan Daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Anggaran pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp. 283.117.673.041,00 (*Dua ratus delapan puluh tiga milyar seratus tujuh belas juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu empat puluh satu rupiah*), yang terdiri, yang terdiri atas:
 - a. Pajak Daerah;
 - b. Retribusi Daerah;
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
 - d. Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah.
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.142.330.509.695,00 (*Seratus empat puluh dua milyar tiga ratus tiga puluh juta lima ratus sembilan ribu enam ratus sembilan puluh lima rupiah*).
- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.12.466.294.754,00 (*Dua belas milyar empat ratus enam puluh enam juta dua ratus sembilan puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh empat rupiah*).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.9.432.787.392,00 (*Sembilan milyar empat ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus sembilan puluh dua rupiah*).
- (5) Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 118.888.081.200,00 (*Seratus delapan belas milyar delapan ratus delapan puluh delapan juta delapan puluh satu ribu dua ratus rupiah*).

Pasal 5

- (1) Anggaran pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 142.330.509.695,00 (*Seratus empat puluh dua milyar tiga ratus tiga puluh juta lima ratus sembilan ribu enam ratus sembilan puluh lima rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Pajak hotel;
 - b. Pajak restoran;
 - c. Pajak hiburan;
 - d. Pajak reklame;
 - e. Pajak penerangan jalan;
 - f. Pajak parkir;
 - g. Pajak air tanah;
 - h. Pajak mineral bukan logam dan batuan;
 - i. Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan; dan
 - j. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB).
- (2) Pajak hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.17.000.000.000,00 (*Tujuh belas milyar rupiah*).

- (3) Pajak restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.9.281.512.195,00 (*sembilan milyar dua ratus delapan puluh satu juta lima ratus dua belas ribu seratus sembilan puluh lima rupiah*).
- (4) Pajak hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.115.000.000,00 (*Seratus lima belas juta rupiah*).
- (5) Pajak reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.483.000.000,00 (*Empat ratus delapan puluh tiga juta rupiah*).
- (6) Pajak penerangan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.13.150.000.000,00 (*Tiga belas milyar seratus lima puluh juta rupiah*).
- (7) Pajak parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.14.400.000,00 (*Empat belas juta empat ratus ribu rupiah*).
- (8) Pajak air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.660.000.000,00 (*Enam ratus enam puluh juta rupiah*).
- (9) Pajak mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.85.675.347.500,00 (*Delapan puluh lima milyar enam ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah*).
- (10) Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.6.151.250.000,00 (*Enam milyar seratus lima puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah*).
- (11) Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.11.800.000.000,00 (*Sebelas milyar delapan ratus juta rupiah*).

Pasal 6

- (1) Anggaran retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 12.466.294.754,00 (*Dua belas milyar empat ratus enam puluh enam juta dua ratus sembilan puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh empat rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Retribusi jasa umum;
 - b. Retribusi jasa usaha; dan
 - c. Retribusi perizinan tertentu.
- (2) Retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 6.702.896.000.00 (*Enam milyar tujuh ratus dua juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah*).

1 A 11

- (3) Retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.3.658.398.754,00 (*Tiga milyar enam ratus lima puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh empat rupiah*).
- (4) Retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.2.105.000.000,00 (*Dua milyar seratus lima juta rupiah*).

Pasal 7

Anggaran hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c yang terdiri atas Bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (dividen) atas penyertaan modal pada BUMD, direncanakan sebesar Rp. 9.432.787.392,00 (*Sembilan milyar empat ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus sembilan puluh dua rupiah*).

Pasal 8

- (1) Anggaran lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 118.888.081.200,00 (*Seratus delapan belas milyar delapan ratus delapan puluh delapan juta delapan puluh satu ribu dua ratus rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Hasil penjualan Barang Milik Daerah (BMD) yang tidak dipisahkan;
 - b. Hasil kerja sama Daerah;
 - c. Jasa giro;
 - d. Penerimaan komisi, potongan atau bentuk lain;
 - e. Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD); dan
 - f. Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP).
- (2) Hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.0,00
- (3) Hasil kerja sama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.0,00
- (4) Jasa giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.3.700.000.000,00 (*Tiga milyar tujuh ratus juta rupiah*).
- (5) Penerimaan komisi, potongan atau bentuk lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.10.000.000,00 (*Sepuluh juta rupiah*).
- (6) Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 115.178.081.200,00 (*Seratus lima belas milyar seratus tujuh puluh delapan juta delapan puluh satu ribu dua ratus rupiah*).

FA

- (7) Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 0,00

Pasal 9

- (1) Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp.1.263.987.934.455,00 (*Satu triliun dua ratus enam puluh tiga milyar sembilan ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu empat ratus lima puluh lima rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Pendapatan transfer Pemerintah Pusat; dan
 - b. Pendapatan transfer Pemerintah Daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.057.939.680.000,00 (*Satu triliun lima puluh tujuh milyar sembilan ratus tiga puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah*).
- (3) Pendapatan transfer Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 206.048.254.455,00 (*Dua ratus enam milyar empat puluh delapan juta dua ratus lima puluh empat ribu empat ratus lima puluh lima rupiah*).

Pasal 10

- (1) Anggaran pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.057.939.680.000,00 (*Satu triliun lima puluh tujuh milyar sembilan ratus tiga puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Dana perimbangan;
 - b. Dana Insentif Daerah (DID); dan
 - c. Dana Desa.
- (2) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 970.505.915.000,00 (*Sembilan ratus tujuh puluh milyar lima ratus lima juta sembilan ratus lima belas ribu rupiah*).
- (3) Dana Insentif Daerah (DID); sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 10.133.101.000,00 (*Sepuluh milyar seratus tiga puluh tiga juta seratus satu ribu rupiah*).
- (4) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 77.300.664.000,00 (*Tujuh puluh tujuh milyar tiga ratus juta enam ratus enam puluh empat ribu rupiah*).

Pasal 11

- (1) Anggaran pendapatan transfer Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 206.048.254.455,00 (*Dua ratus enam milyar empat puluh delapan*

FA 2018

juta dua ratus lima puluh empat ribu empat ratus lima puluh lima rupiah), yang terdiri atas:

- a. Pendapatan bagi hasil; dan
 - b. Bantuan keuangan.
- (2) Pendapatan bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.122.269.970.396,00 (*Seratus dua puluh dua milyar dua ratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh ribu tiga ratus sembilan puluh enam rupiah*).
- (3) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 83.778.284.059,00 (*delapan puluh tiga milyar tujuh ratus tujuh puluh delapan juta dua ratus delapan puluh empat ribu lima puluh sembilan rupiah*).

Pasal 12

Anggaran lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c yang terdiri atas Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan direncanakan sebesar Rp. 1.746.914.000,00 (*Satu milyar tujuh ratus empat puluh enam juta sembilan ratus empat belas ribu rupiah*).

Pasal 13

Anggaran Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 yang terdiri atas Lain-lain pendapatan direncanakan sebesar Rp. 1.746.914.000,00 (*Satu milyar tujuh ratus empat puluh enam juta sembilan ratus empat belas ribu rupiah*).

Pasal 14

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp. 1.566.785.983.806,00 (*Satu triliun lima ratus enam puluh enam milyar tujuh ratus delapan puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus enam rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Belanja operasional;
- b. Belanja modal;
- c. Belanja tidak terduga; dan
- d. Belanja transfer.

Pasal 15

(1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.187.476.216.084,00 (*Satu triliun seratus delapan puluh tujuh milyar empat ratus tujuh puluh enam juta dua ratus enam belas ribu delapan puluh empat rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Belanja pegawai;
- b. Belanja barang dan jasa;
- c. Belanja bunga;
- d. Belanja subsidi;

FA

- e. Belanja hibah; dan
 - f. Belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 664.979.947.785,00 (*Enam ratus enam puluh empat milyar sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan puluh lima rupiah*).
 - (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.502.620.263.099,00 (*Lima ratus dua milyar enam ratus dua puluh juta dua ratus enam puluh tiga ribu sembilan puluh sembilan rupiah*).
 - (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp .0,00.
 - (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.0,00.
 - (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.12.794.505.200,00 (*Dua belas milyar tujuh ratus sembilan puluh empat juta lima ratus lima ribu dua ratus rupiah*).
 - (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.7.081.500.000,00 (*Tujuh milyar delapan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah*).

Pasal 16

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 664.979.947.785,00 (*Enam ratus enam puluh empat milyar sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan puluh lima rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja gaji dan tunjangan ASN;
 - b. Belanja tambahan penghasilan PNS;
 - c. Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN;
 - d. Belanja gaji dan tunjangan DPRD;
 - e. Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH
 - f. Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH; dan
 - g. Belanja Pegawai BLUD.
- (2) Belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.379.538.171.640,00 (*Tiga ratus tujuh puluh sembilan milyar lima ratus tiga puluh delapan juta seratus tujuh puluh satu ribu enam ratus empat puluh rupiah*).
- (3) Belanja tambahan penghasilan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 88.174.725.601,00 (*Delapan puluh*



delapan milyar seratus tujuh empat juta tujuh ratus dua puluh lima ribu enam ratus satu rupiah).

- (4) Belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 139.656.801.916,00 *(Seratus tiga puluh sembilan milyar enam ratus lima puluh enam juta delapan ratus satu ribu sembilan ratus enam belas rupiah).*
- (5) Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.31.489.159.479,00 *(Tiga puluh satu milyar empat ratus delapan puluh sembilan juta seratus lima puluh sembilan ribu empat ratus tujuh puluh sembilan rupiah).*
- (6) Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.1.252.449.149,00 *(satu milyar dua ratus lima puluh dua juta empat ratus empat puluh sembilan ribu seratus empat puluh sembilan rupiah).*
- (7) Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.849.600.000,00 *(Delapan ratus empat puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah).*
- (8) Belanja pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.24.019.040.000,00 *(Dua puluh empat milyar sembilan belas juta empat puluh ribu rupiah).*

Pasal 17

- (1) Anggaran belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 382.801.393.669,00 *(Tiga ratus delapan puluh dua milyar delapan ratus satu juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus enam puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:*
 - a. Belanja gaji pokok ASN;
 - b. Belanja tunjangan keluarga ASN;
 - c. Belanja tunjangan jabatan ASN;
 - d. Belanja tunjangan jabatan fungsional ASN;
 - e. Belanja tunjangan fungsional umum ASN;
 - f. Belanja tunjangan beras ASN;
 - g. Belanja tunjangan PPh/Tunjangan khusus ASN;
 - h. Belanja pembulatan gaji ASN;
 - i. Belanja iuran jaminan kesehatan ASN;
 - j. Belanja iuran jaminan kecelakaan ASN;
 - k. Belanja iuran jaminan kematian ASN; dan
 - l. Belanja iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat ASN.
- (2) Belanja gaji pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 282.908.460.051,00 *(Dua ratus delapan puluh dua milyar sembilan ratus delapan juta empat ratus enam puluh ribu lima*

FR

puluh satu rupiah).

- (3) Belanja tunjangan keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 25.185.800.584,00 (*Dua puluh lima milyar seratus delapan puluh lima juta delapan ratus ribu lima ratus delapan puluh empat rupiah).*
- (4) Belanja tunjangan jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 3.774.896.754,00 (*Tiga milyar tujuh ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh empat rupiah).*
- (5) Belanja tunjangan jabatan fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 23.064.061.792,00 (*Dua puluh tiga milyar enam puluh empat juta enam puluh satu ribu tujuh ratus sembilan puluh dua rupiah).*
- (6) Belanja tunjangan fungsional umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 2.967.714.254,00 (*Dua milyar sembilan ratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus empat belas ribu dua ratus lima puluh empat rupiah).*
- (7) Belanja tunjangan beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 14.580.957.931,00 (*Empat belas milyar lima ratus delapan puluh juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh satu rupiah).*
- (8) Belanja tunjangan PPh/Tunjangan khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.11.533.824.331,00 (*Sebelas milyar lima ratus tiga puluh tiga juta delapan ratus dua puluh empat ribu tiga ratus tiga puluh satu rupiah).*
- (9) Belanja pembulatan gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 4.069.987,00 (*Empat juta enam puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh tujuh rupiah).*
- (10) Belanja iuran jaminan kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 21.327.793.434,00 (*Dua puluh satu milyar tiga ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus tiga puluh empat rupiah).*
- (11) Belanja iuran jaminan kecelakaan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 627.897.534,00 (*Enam ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus tiga puluh empat rupiah).*
- (12) Belanja iuran jaminan kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp. 1.877.078.406,00 (*Satu milyar delapan ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh puluh delapan ribu empat ratus enam rupiah).*

Jo
fr *d*

- (13) Belanja iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp. 1.685.616.573,00 (*Satu milyar enam ratus delapan puluh lima juta enam ratus enam belas ribu lima ratus tujuh puluh tiga rupiah*).

Pasal 18

- (1) Anggaran belanja tambahan penghasilan PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 88.174.725.601,00 (*Delapan puluh delapan milyar seratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus dua puluh lima ribu enam ratus satu rupiah*), yang terdiri atas:
- Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN;
 - Tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas ASN;
 - Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja ASN;
 - Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi ASN; dan
 - Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja ASN.
- (2) Belanja tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 2.136.023.429,00 (*Dua milyar seratus tiga puluh enam juta dua puluh tiga ribu empat ratus dua puluh sembilan rupiah*).
- (3) Belanja tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 0,00.
- (4) Belanja tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 37.030.136.901,00 (*Tiga puluh tujuh milyar tiga puluh juta seratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus satu rupiah*).
- (5) Belanja tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 217.292.460,00 (*Dua ratus tujuh belas juta dua ratus sembilan puluh dua ribu empat ratus enam puluh rupiah*).
- (6) Belanja tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 48.791.272.811,00 (*Empat puluh delapan milyar tujuh ratus sembilan puluh satu juta dua ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus sebelas rupiah*).

Pasal 19

- (1) Anggaran tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 139.656.801.916,00 (*Seratus tiga puluh sembilan milyar enam ratus lima puluh enam juta delapan ratus satu ribu sembilan ratus enam belas rupiah*), yang terdiri atas:
- Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah;
 - Belanja bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi;

Handwritten signature/initials in blue ink.

- c. Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD;
 - d. Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD;
 - e. Belanja jasa pelayanan kesehatan bagi ASN;
 - f. Belanja honorarium;
 - g. Belanja jasa pengelolaan BMD;
 - h. Belanja tunjangan profesi guru (TPG) PPPK; dan
 - i. Belanja tambahan penghasilan (Tamsil) Guru PPPK.
- (2) Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 6.086.339.819,00 (*Enam milyar delapan puluh enam juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus sembilan belas rupiah*).
 - (3) Belanja bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 915.927.503,00 (*Sembilan ratus lima belas juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus tiga rupiah*).
 - (4) Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 111.966.365.000,00 (*Seratus sebelas milyar sembilan ratus enam puluh enam juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah*).
 - (5) Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 1.453.000.000,00 (*Satu milyar empat ratus lima puluh tiga juta rupiah*).
 - (6) Belanja jasa pelayanan kesehatan bagi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 13.958.773.547,00 (*Tiga belas milyar sembilan ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus empat puluh tujuh rupiah*).
 - (7) Belanja honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 560.096.047,00 (*Lima ratus enam puluh juta sembilan puluh enam ribu empat puluh tujuh rupiah*).
 - (8) Belanja jasa pengelolaan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 9.000.000,00 (*Sembilan juta rupiah*).
 - (9) Belanja tunjangan profesi guru (TPG) PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 3.559.800.000,00 (*Tiga milyar lima ratus lima puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah*).
 - (10) Belanja tambahan penghasilan (Tamsil) Guru PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 1.147.500.000,00 (*Satu milyar seratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah*).

Pasal 20

- (1) Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.



31.489.159.479,00 (*Tiga puluh satu milyar empat ratus delapan puluh sembilan juta seratus lima puluh sembilan ribu empat ratus tujuh puluh sembilan rupiah*). yang terdiri atas:

- a. Belanja uang representasi DPRD;
 - b. Belanja tunjangan keluarga DPRD;
 - c. Belanja tunjangan beras DPRD;
 - d. Belanja uang paket DPRD;
 - e. Belanja tunjangan jabatan DPRD;
 - f. Belanja tunjangan alat kelengkapan DPRD;
 - g. Belanja tunjangan alat kelengkapan lainnya DPRD;
 - h. Belanja tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota DPRD;
 - i. Belanja tunjangan reses DPRD;
 - j. Belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD;
 - k. Belanja tunjangan transportasi DPRD; dan
 - l. Belanja uang jasa pengabdian DPRD.
- (2) Belanja uang representasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.004.010.000,00 (*Satu milyar empat juta sepuluh ribu rupiah*).
 - (3) Belanja tunjangan keluarga DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.112.925.600,00 (*Seratus dua belas juta sembilan ratus dua puluh lima ribu enam ratus rupiah*).
 - (4) Belanja tunjangan beras DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.123.034.640,00 (*Seratus dua puluh tiga juta tiga puluh empat ribu enam ratus empat puluh rupiah*).
 - (5) Belanja uang paket DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.86.058.000,00 (*Delapan puluh enam juta lima puluh delapan ribu rupiah*).
 - (6) Belanja tunjangan jabatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.1.455.814.500,00 (*Satu milyar empat ratus lima puluh lima juta delapan ratus empat belas ribu lima ratus rupiah*).
 - (7) Belanja tunjangan alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.142.140.600,00 (*Seratus empat puluh dua juta seratus empat puluh ribu enam ratus rupiah*).
 - (9) Belanja tunjangan alat kelengkapan lainnya DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.20.000.000,00 (*Dua puluh juta rupiah*).
 - (10) Belanja tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.5.670.000.000,00 (*Lima milyar enam ratus tujuh puluh juta rupiah*).
 - (11) Belanja tunjangan reses DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.950.000.000,00 (*Sembilan ratus lima*

f. Am. 11

puluh juta rupiah).

- (12) Belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.15.443.076.139,00 (*Lima belas milyar empat ratus empat puluh tiga juta tujuh puluh enam ribu seratus tiga puluh sembilan rupiah).*
- (13) Belanja tunjangan transportasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp.6.482.100.000,00 (*Enam milyar empat ratus delapan puluh dua juta seratus ribu rupiah).*
- (14) Belanja uang jasa pengabdian DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp.0,00

Pasal 21

- (1) Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 1.252.449.149,00 (*satu milyar dua ratus lima puluh dua juta empat ratus empat puluh sembilan ribu seratus empat puluh sembilan rupiah).* yang terdiri atas:
 - a. Belanja gaji pokok KDH/WKDH;
 - b. Belanja tunjangan keluarga KDH/WKDH;
 - c. Belanja tunjangan jabatan KDH/WKDH;
 - d. Belanja tunjangan beras KDH/WKDH;
 - e. Belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus KDH/WKDH;
 - f. Belanja pembulatan gaji KDH/WKDH;
 - g. Belanja iuran jaminan kesehatan bagi KDH/WKDH;
 - h. Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja KDH/WKDH;
 - i. Belanja iuran jaminan kematian KDH/WKDH;
 - j. Belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah; dan
 - k. Belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi daerah bagi KDH/WKDH.
- (2) Belanja gaji pokok KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.60.648.000,00 (*Enam puluh juta enam ratus empat puluh delapan ribu rupiah).*
- (3) Belanja tunjangan keluarga KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.8.400.868,00 (*Delapan juta empat ratus ribu delapan ratus enam puluh delapan rupiah).*
- (4) Belanja tunjangan jabatan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.111.900.000,00 (*Seratus sebelas juta sembilan ratus ribu rupiah).*
- (5) Belanja tunjangan beras KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.6.500.000,00 (*Enam juta lima ratus ribu rupiah).*

f An Jw

- (6) Belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.1.840.000,00 (Satu juta *delapan ratus empat puluh ribu rupiah*).
- (7) Belanja pembulatan gaji KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.5.184,00 (*Lima ribu seratus delapan puluh empat rupiah*).
- (9) Belanja iuran jaminan kesehatan bagi KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.5.760.000,00 (*Lima juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah*).
- (10) Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.120.012,00 (*Seratus dua puluh ribu dua belas rupiah*).
- (11) Belanja iuran jaminan kematian KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 360.000,00 (*Tiga ratus enam puluh ribu rupiah*).
- (12) Belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 1.040.491.960,00 (*Satu milyar empat puluh juta empat ratus sembilan puluh satu ribu sembilan ratus enam puluh rupiah*).
- (13) Belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi Daerah bagi KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp. 16.423.125,00 (*Enam belas juta empat ratus dua puluh tiga ribu seratus dua puluh lima rupiah*).

Pasal 22

- (1) Anggaran Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 849.600.000,00 (*Delapan ratus empat puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja dana operasional Pimpinan DPRD; dan
 - b. Belanja dana operasional KDH/WKDH.
- (2) Belanja dana operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 249.600.000,00 (*Dua ratus empat puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah*).
- (3) Belanja dana operasional KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.600.000.000,00 (*Enam ratus juta rupiah*).

Pasal 23

Anggaran Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf g yang terdiri atas Belanja pegawai BLUD, direncanakan sebesar

f m x

Rp. 24.019.040.000,00 (*Dua puluh empat milyar sembilan belas juta empat puluh ribu rupiah*)

Pasal 24

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 502.620.263.099,00 (*Lima ratus dua milyar enam ratus dua puluh juta dua ratus enam puluh tiga ribu sembilan puluh sembilan rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja barang;
 - b. Belanja jasa;
 - c. Belanja pemeliharaan;
 - d. Belanja perjalanan dinas;
 - e. Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
 - f. Belanja barang dan jasa BOS; dan
 - g. Belanja barang dan jasa BLUD.
- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 86.646.848.108,00 (*Delapan puluh enam milyar enam ratus empat puluh enam juta delapan ratus empat puluh delapan ribu seratus delapan puluh delapan rupiah*).
- (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 209.446.319.644,00 (*Dua ratus sembilan milyar empat ratus empat puluh enam juta tiga ratus sembilan belas ribu enam ratus empat puluh empat rupiah*).
- (4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 45.343.029.698,00 (*Empat puluh lima milyar tiga ratus empat puluh tiga juta dua puluh sembilan ribu enam ratus sembilan puluh delapan rupiah*).
- (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 22.771.371.369,00 (*Dua puluh dua milyar tujuh ratus tujuh puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus enam puluh sembilan rupiah*).
- (6) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 25.466.926.300,00 (*Dua puluh lima milyar empat ratus enam puluh enam juta sembilan ratus dua puluh enam ribu tiga ratus rupiah*).
- (7) Belanja barang dan jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 57.400.952.980,00 (*Lima puluh tujuh milyar empat ratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus delapan puluh delapan rupiah*).

FA
20

- (8) Belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 55.544.815.000,00 (*Lima puluh lima milyar lima ratus empat puluh empat juta delapan ratus lima belas ribu rupiah*).

Pasal 25

- (1) Anggaran belanja barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 86.646.848.108,00 (*Delapan puluh enam milyar enam ratus empat puluh enam juta delapan ratus empat puluh delapan ribu seratus delapan puluh delapan rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja barang pakai habis; dan
 - b. Belanja barang tak habis pakai.
- (2) Belanja barang pakai habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 86.596.803.108,00 (*Delapan puluh enam milyar lima ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus tiga ribu seratus delapan puluh delapan rupiah*).
- (3) Belanja barang tak habis pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 50.045.000,00 (*Lima puluh juta empat puluh lima ribu rupiah*).

Pasal 26

- (1) Anggaran belanja jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 209.446.319.644,00 (*Dua ratus sembilan milyar empat ratus empat puluh enam ribu tiga ratus sembilan belas ribu enam ratus empat puluh empat rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja jasa kantor;
 - b. Belanja iuran jaminan/asuransi;
 - c. Belanja sewa tanah;
 - d. Belanja sewa peralatan dan mesin;
 - e. Belanja sewa gedung dan bangunan;
 - f. Belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi;
 - g. Belanja sewa aset tetap lainnya;
 - h. Belanja jasa konsultasi konstruksi;
 - i. Belanja jasa konsultasi non konstruksi;
 - j. Belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan; dan
 - k. Belanja jasa insentif bagi pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah.
- (2) Belanja jasa kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 97.605.784.558,00 (*Sembilan puluh tujuh milyar enam ratus lima juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu lima ratus lima puluh delapan rupiah*).
- (3) Belanja iuran jaminan/asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 100.088.355.105,00 (*Seratus milyar delapan puluh delapan juta tiga ratus lima puluh lima ribu seratus lima puluh lima rupiah*).

Jan 18

- (4) Belanja sewa tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 120.246.853,00 (*Seratus dua puluh juta dua ratus empat puluh enam ribu delapan ratus lima puluh tiga rupiah*).
- (5) Belanja sewa peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 2.465.791.675,00 (*Dua milyar empat ratus enam puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah*).
- (6) Belanja sewa gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 1.576.662.223,00 (*Satu milyar lima ratus tujuh puluh enam juta enam puluh dua ribu dua ratus dua puluh tiga rupiah*).
- (7) Belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 248.000.000,00 (*Dua ratus empat puluh delapan juta rupiah*).
- (8) Belanja sewa aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 155.780.000,00 (*Seratus lima puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah*).
- (9) Belanja jasa konsultansi konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 394.800.000,00 (*Tiga ratus sembilan puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah*).
- (10) Belanja jasa konsultansi non konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 3.587.000.000,00 (*Tiga milyar lima ratus delapan puluh tujuh juta rupiah*).
- (11) Belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 2.203.222.058,00 (*Dua milyar dua ratus tiga juta dua ratus dua puluh dua ribu lima puluh delapan rupiah*).
- (12) Belanja jasa insentif bagi pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp. 1.000.677.172,00 (*Satu milyar enam ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus tujuh puluh dua rupiah*).

Pasal 27

- (1) Anggaran belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 45.343.029.698,00 (*Empat lima milyar tiga ratus empat puluh tiga juta dua puluh sembilan ribu enam ratus sembilan puluh delapan rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin;
 - b. Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan;
 - c. Belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi;
 - d. Belanja pemeliharaan aset tetap lainnya; dan
 - e. Belanja pemeliharaan aset tidak berwujud.

fa

- (2) Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 6.669.764.276,00 (*Enam milyar enam ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh enam rupiah*).
- (3) Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 32.359.526.633,00 (*Tiga puluh dua milyar tiga ratus lima puluh sembilan juta lima ratus dua puluh enam ribu enam ratus tiga puluh tiga rupiah*).
- (4) Belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 6.274.038.789,00 (*Enam milyar dua ratus tujuh puluh empat juta tiga puluh delapan ribu tujuh ratus delapan puluh sembilan rupiah*).
- (5) Belanja pemeliharaan aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 3.000.000,00 (*Tiga juta rupiah*).
- (6) Belanja pemeliharaan aset tidak berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 36.700.000,00 (*Tiga puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah*).

Pasal 28

Anggaran belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf d yang terdiri atas belanja perjalanan dinas dalam negeri, direncanakan sebesar Rp. 22.771.371.369,00 (*Dua puluh dua milyar tujuh ratus tujuh puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus enam puluh sembilan rupiah*).

Pasal 29

- (1) Anggaran belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 25.446.926.300,00 (*Dua puluh lima milyar empat ratus empat puluh enam juta sembilan ratus dua puluh enam ribu tiga ratus rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat; dan
 - b. Belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat.
- (2) Belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 11.151.911.900,00 (*Sebelas milyar seratus lima puluh satu juta sembilan ratus sebelas ribu sembilan ratus rupiah*).

- (3) Belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 14.315.014.400,00 (*Empat belas milyar tiga ratus lima belas juta empat belas ribu empat ratus rupiah*).

Pasal 30

Anggaran belanja barang dan jasa BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf f terdiri dari dari belanja barang dan jasa BOS, direncanakan sebesar Rp. 57.400.952.980,00 (*Lima puluh tujuh milyar empat ratus juta sembilan ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah*), yang terdiri atas:

Pasal 31

Anggaran belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf g terdiri dari dari belanja barang dan jasa BLUD, direncanakan sebesar Rp. 55.544.815.000,00 (*Lima puluh lima milyar lima ratus empat puluh empat juta delapan ratus lima belas ribu rupiah*), yang terdiri atas:

Pasal 32

- (1) Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 12.794.505.200,00 (*Dua belas milyar tujuh ratus sembilan puluh empat juta lima ratus lima ribu dua ratus rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja hibah kepada pemerintah pusat;
 - b. Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia; dan
 - c. Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik.
- (2) Belanja hibah kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang terdiri atas Belanja hibah uang kepada pemerintah pusat, direncanakan sebesar Rp.250.000.000,00 (*Dua ratus lima puluh juta rupiah*).
- (3) Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.11.153.665.200,00 (*Sebelas milyar seratus lima puluh tiga juta enam ratus enam puluh lima ribu dua ratus rupiah*).
- (4) Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.1.390.840.000,00 (*Satu milyar tiga ratus sembilan puluh juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah*).

Handwritten signatures and initials in blue ink.

Pasal 33

Anggaran belanja kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf a terdiri atas belanja hibah uang kepada pemerintah pusat direncanakan sebesar Rp. 250.000.000,00 (*Dua ratus lima puluh juta rupiah*)

Pasal 34

Anggaran belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 11.153.665.200,00 (*Sebelas milyar seratus lima puluh tiga juta enam ratus enam puluh lima ribu dua ratus rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan direncanakan sebesar Rp. 4.125.800.000,00 (*Empat milyar seratus dua puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah*);
- b. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar direncanakan sebesar Rp. 5.851.880.000,00 (*Lima milyar delapan ratus lima puluh satu juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah*); dan

Pasal 35

- (1) Anggaran belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 7.081.500.000,00 (*Tujuh milyar delapan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja bantuan sosial kepada individu; dan
 - b. Belanja bantuan sosial kepada keluarga.
- (2) Belanja bantuan sosial kepada individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.081.500.000,00 (*Satu milyar delapan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah*)
- (3) Belanja bantuan sosial kepada keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang terdiri atas Belanja bantuan sosial barang yang direncanakan kepada keluarga, direncanakan sebesar Rp. 6.000.000.000,00 (*Enam milyar rupiah*).

Pasal 36

- (1) Anggaran belanja bantuan sosial kepada individu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.081.500.000,00 (*Satu milyar delapan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja bantuan sosial uang yang direncanakan kepada individu; dan
 - b. Belanja bantuan sosial barang yang direncanakan kepada individu.

FA
J

- (2) Belanja bantuan sosial uang yang direncanakan kepada individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.969.000.000,00 (*Sembilan ratus enam puluh sembilan juta rupiah*).
- (3) Belanja bantuan sosial barang yang direncanakan kepada individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.112.500.000,00 (*Seratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah*).

Pasal 37

Anggaran belanja bantuan sosial kepada keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 6.000.000.000,00 (*Enam milyar rupiah*), yang terdiri atas belanja bantuan sosial barang yang direncanakan kepada keluarga sebesar Rp. 6.000.000.000,00 (*Enam milyar rupiah*).

Pasal 38

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b direncanakan sebesar Rp. 154.808.006.938,00 (*Seratus lima puluh empat milyar delapan ratus delapan juta enam ribu sembilan ratus tiga puluh delapan rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja modal peralatan dan mesin;
 - b. Belanja modal gedung dan bangunan;
 - c. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - d. Belanja modal aset tetap lainnya; dan
 - e. Belanja modal aset lainnya.
- (2) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.36.720.782.668,00 (*Tiga puluh enam milyar tujuh ratus dua puluh juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu enam ratus enam puluh delapan rupiah*).
- (3) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.55.582.763.280,00 (*Lima puluh lima milyar lima ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh rupiah*).
- (4) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.61.464.444.390,00 (*Enam puluh satu milyar empat ratus enam puluh empat juta empat ratus empat puluh empat ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah*).
- (5) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.1.025.016.600,00 (*Satu milyar dua puluh lima juta enam belas ribu enam ratus rupiah*).
- (6) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.15.000.000,00 (*Lima belas juta rupiah*).

Handwritten signature and initials

Pasal 39

- (1) Anggaran belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 36.720.782.668,00 (*Tiga puluh enam milyar tujuh ratus dua puluh juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu enam ratus enam puluh delapan rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja modal alat besar;
 - b. Belanja modal alat angkutan;
 - c. Belanja modal alat bengkel dan alat ukur;
 - d. Belanja modal alat kantor dan rumah tangga;
 - e. Belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar;
 - f. Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan;
 - g. Belanja modal alat laboratorium;
 - h. Belanja modal komputer;
 - i. Belanja modal peralatan olahraga;
 - j. Belanja modal peralatan dan mesin BOS; dan
 - k. Belanja modal peralatan dan mesin BLUD.
- (2) Belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.800.000.000,00 (*Delapan ratus juta rupiah*).
- (3) Belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 545.000.000,00 (*Lima ratus empat puluh lima juta rupiah*).
- (4) Belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.21.497.000,00 (*Dua puluh satu juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah*).
- (5) Belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.3.551.604.700,00 (*Tiga milyar lima ratus lima puluh satu juta enam ratus empat ribu tujuh ratus rupiah*).
- (6) Belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.215.306.000,00 (*Dua ratus lima belas juta tiga ratus enam ribu rupiah*).
- (7) Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.272.225.816,00 (*Dua ratus tujuh puluh dua juta dua ratus dua puluh lima ribu delapan ratus enam belas rupiah*).
- (8) Belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.4.500.000.000,00 (*Empat milyar lima ratus juta rupiah*).

FA 1

- (9) Belanja modal komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.1.235.724.632,00 (*Satu milyar dua ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus dua puluh empat ribu enam ratus tiga puluh dua rupiah*).
- (10) Belanja modal peralatan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.47.750.000,00 (*Empat puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*).
- (11) Belanja modal peralatan dan mesin BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.19.866.394.220,00 (*Sembilan belas milyar delapan ratus enam puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus dua puluh rupiah*).
- (12) Belanja modal peralatan dan mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp.5.488.645.000,00 (*Lima milyar empat ratus delapan puluh delapan juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah*).

Pasal 40

- (1) Anggaran belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp. 976.635.300,00 (*Sembilan ratus tujuh puluh enam juta enam ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus rupiah*), terdiri atas
- a. Belanja modal alat besar darat; dan
 - b. Belanja modal alat bantu;
- (2) Belanja modal alat besar darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.800.000.000,00 (*Delapan ratus juta rupiah*).
- (3) Belanja modal alat bantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.176.635.300,00 (*Seratus tujuh puluh enam juta enam ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus rupiah*).

Pasal 41

Anggaran belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf b terdiri dari belanja modal alat angkutan darat bermotor direncanakan sebesar Rp. 545.000.000,00 (*Lima ratus empat puluh lima juta rupiah*).

Pasal 42

Anggaran belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf c terdiri dari belanja modal alat bengkel bermesin, direncanakan sebesar Rp. 21.497.000,00 (*Dua puluh satu juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah*), yang terdiri atas belanja modal alat ukur.

FA 20
A

Pasal 43

- (1) Anggaran belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 3.585.804.700,00 (*Tiga milyar lima ratus delapan puluh lima juta delapan ratus empat ribu tujuh ratus rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja modal alat kantor;
 - b. Belanja modal alat rumah tangga; dan
 - c. Belanja modal meja dan kursi kerja/rapat pejabat.
- (2) Belanja modal alat kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.253.916.000,00 (*Dua ratus lima puluh tiga juta sembilan ratus enam belas ribu rupiah*).
- (3) Belanja modal alat rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.3.119.078.800,00 (*Tiga milyar seratus sembilan belas juta tujuh puluh delapan ribu delapan ratus rupiah*).
- (4) Belanja modal meja dan kursi kerja/rapat pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.178.609.900,00 (*Seratus tujuh puluh delapan juta enam ratus sembilan ribu sembilan ratus rupiah*).

Pasal 44

- (1) Anggaran belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 215.306.000,00 (*Dua ratus lima belas juta tiga ratus enam ribu rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja modal alat studio; dan
 - b. Belanja modal alat komunikasi.
- (2) Belanja modal alat studio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.211.306.000,00 (*Dua ratus sebelas juta tiga ratus enam ribu rupiah*).
- (3) Belanja modal alat komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.4.000.000,00 (*Empat juta rupiah*).

Pasal 45

- (1) Anggaran belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 272.225.816,00 (*Dua ratus tujuh puluh dua juta dua ratus dua puluh lima ribu delapan ratus enam belas rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja modal alat kedokteran; dan
 - b. Belanja modal alat kesehatan umum.
- (2) Belanja modal alat kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.268.682.188,00 (*Dua ratus enam puluh delapan juta enam ratus delapan puluh dua ribu seratus delapan puluh delapan rupiah*).

Jed
f Ar 11

- (3) Belanja modal alat kesehatan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 3.573.628,00 (*Tiga juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus dua puluh delapan rupiah*).

Pasal 46

Anggaran belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf g terdiri dari belanja modal alat peraga praktek sekolah, direncanakan sebesar Rp. 4.500.000.000,00 (*Empat milyar lima ratus juta rupiah*), yang terdiri atas:

Pasal 47

- (1) Anggaran belanja modal komputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 1.235.724.632,00 (*Satu milyar dua ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus dua puluh empat ribu enam ratus tiga puluh dua rupiah*).
- a. Belanja modal komputer unit; dan
 - b. Belanja modal peralatan komputer.
- (2) Belanja modal komputer unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.016.365.100,00 (*Satu milyar enam belas juta tiga ratus enam puluh lima ribu seratus rupiah*).
- (3) Belanja modal peralatan komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 219.359.532,00 (*Dua ratus sembilan belas juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus tiga puluh dua rupiah*).

Pasal 48

Anggaran belanja modal peralatan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf i terdiri dari belanja modal peralatan olahraga, direncanakan sebesar Rp. 47.750.000,00 (*Empat puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*), yang terdiri atas:

Pasal 49

Anggaran belanja modal peralatan dan mesin BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf j yang terdiri atas Belanja modal peralatan dan mesin BOS direncanakan sebesar Rp. 19.866.394.220,00 (*Sembilan belas milyar delapan ratus enam puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus dua puluh rupiah*).

Pasal 50

Anggaran belanja modal peralatan dan mesin BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf k yang terdiri atas Belanja modal peralatan dan mesin BLUD, direncanakan sebesar Rp. 5.488.645.000,00 (*Lima milyar empat ratus delapan puluh delapan juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah*).

1 A 2
A

Pasal 51

- (1) Anggaran belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 55.582.763.280,00 (*Lima puluh lima milyar lima ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja modal bangunan gedung;
 - b. Belanja modal tugu titik kontrol/pasti; dan
 - c. Belanja modal gedung dan bangunan BLUD.
- (2) Belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 46.972.263.280,00 (*Empat puluh enam milyar sembilan ratus tujuh puluh dua juta dua ratus enam puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh rupiah*).
- (3) Belanja modal tugu titik kontrol/pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.6.443.000.000,00 (*Enam milyar empat ratus empat puluh tiga juta rupiah*).
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.2.167.500.000,00 (*Dua milyar seratus enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah*).

Pasal 52

Anggaran belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a, terdiri atas belanja modal bangunan gedung tempat kerja direncanakan sebesar Rp. 46.972.263.280,00 (*Empat puluh enam milyar sembilan ratus tujuh puluh dua juta dua ratus enam puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh rupiah*).

Pasal 53

Anggaran belanja modal tugu titik kontrol/pasti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf b yang terdiri atas belanja modal tugu/tanda batas, direncanakan sebesar Rp. 6.443.000.000,00 (*Enam milyar empat ratus empat puluh tiga juta rupiah*).

Pasal 54

Anggaran belanja modal gedung dan bangunan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf c yang terdiri atas belanja modal gedung dan bangunan BLUD, direncanakan sebesar Rp. Rp. 2.167.500.000,00 (*Dua milyar seratus enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah*).

Pasal 55

- (1) Anggaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 61.464.444.390,00 (*Enam puluh satu milyar empat ratus enam puluh*

empat juta empat ratus empat puluh empat ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja modal jalan dan jembatan;
 - b. Belanja modal bangunan air;
 - c. Belanja modal instalasi; dan
 - d. Belanja modal jaringan ; dan
 - e. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi BLUD
- (2) Belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.52.670.325.990,00 (*Lima puluh dua milyar enam ratus tujuh puluh juta tiga ratus dua puluh lima ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah*).
 - (3) Belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.4.794.206.000,00 (*Empat milyar tujuh ratus sembilan puluh empat juta dua ratus enam ribu rupiah*).
 - (4) Belanja modal instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.690.000.000,00 (*Enam ratus sembilan puluh juta rupiah*).
 - (5) Belanja modal jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.1.529.912.400,00 (*Satu milyar lima ratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus dua belas ribu empat ratus rupiah*).
 - (6) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.1.780.000.000,00 (*Satu milyar tujuh ratus delapan puluh juta rupiah*).

Pasal 56

- (1) Anggaran belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf a terdiri atas belanja modal jalan direncanakan sebesar Rp. 52.670.325.990,00 (*Lima puluh dua milyar enam ratus tujuh puluh juta tiga ratus dua puluh lima ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah*).

Pasal 57

- (1) Anggaran belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 4.794.206.000,00 (*Empat milyar tujuh ratus sembilan puluh empat juta dua ratus enam ribu rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja modal bangunan air irigasi; dan
 - b. Belanja modal bangunan air kotor.
- (2) Belanja modal bangunan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.3.660.000.000,00 (*Tiga milyar enam ratus enam puluh juta rupiah*)

FA

- (3) Belanja modal bangunan air kotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.1.134.206.000,00 (*Satu milyar seratus tiga puluh empat juta dua ratus enam ribu rupiah*).

Pasal 58

- (1) Anggaran belanja modal instalasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf c terdiri dari belanja modal instalasi air bersih/air baku, direncanakan sebesar Rp. 690.000.000,00 (*Enam ratus sembilan puluh juta rupiah*), yang terdiri atas :

Pasal 59

Anggaran belanja modal jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf d, terdiri atas belanja modal jaringan listrik, direncanakan sebesar Rp. 1.529.912.400,00 (*Satu milyar lima ratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus dua belas ribu empat ratus rupiah*).

Pasal 60

Anggaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf e, terdiri atas belanja modal jaringan listrik, direncanakan sebesar Rp. 1.780.000.000,00 (*Satu milyar tujuh ratus delapan puluh juta rupiah*).

Pasal 61

- (1) Anggaran belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 1.025.016.600,00 (*Satu milyar dua puluh lima juta enam belas ribu enam ratus rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja modal bahan perpustakaan;
 - b. Belanja modal barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga;
 - c. Belanja modal aset tidak berwujud; dan
 - d. Belanja modal aset tetap lainnya BOS.
- (2) Belanja modal bahan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 443.912.400,00 (*Empat ratus empat puluh tiga juta sembilan ratus dua belas ribu empat ratus rupiah*).
- (3) Belanja modal barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 2.000.000,00 (*Dua juta rupiah*).
- (4) Belanja modal aset tidak berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.213.091.400,00 (*Dua ratus tiga belas juta sembilan puluh satu ribu empat ratus rupiah*).
- (5) Belanja modal aset tetap lainnya BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.366.012.800,00 (*Tiga ratus enam puluh enam juta dua belas ribu delapan ratus rupiah*).

1 A
J
A

Pasal 62

Anggaran belanja modal bahan perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf a, terdiri atas belanja modal bahan perpustakaan tercetak, direncanakan sebesar Rp. 443.912.400,00 (*Empat ratus empat puluh tiga juta sembilan ratus dua belas ribu empat ratus rupiah*).

Pasal 63

Anggaran belanja modal aset tidak berwujud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf b, terdiri atas belanja modal aset tidak berwujud, direncanakan sebesar Rp. 213.091.400,00 (*Dua ratus tiga belas juta sembilan puluh satu ribu empat ratus rupiah*).

Pasal 64

Anggaran belanja modal aset tetap lainnya BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf c, terdiri atas belanja modal aset tetap lainnya BOS, direncanakan sebesar Rp. 366.012.800,00 (*Tiga ratus enam puluh enam juta dua belas ribu delapan ratus rupiah*).

Pasal 65

Anggaran belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf e, terdiri atas belanja modal aset lainnya-aset tidak berwujud, direncanakan sebesar Rp. 15.000.000,00 (*Lima belas juta rupiah*).

Pasal 66

Anggaran belanja modal aset lainnya-aset tidak berwujud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 terdiri atas belanja modal aset tidak berwujud, direncanakan sebesar Rp. 15.000.000,00 (*Lima belas juta rupiah*).

Pasal 67

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, direncanakan sebesar Rp. 2.367.372.830,00 (*Dua milyar tiga ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus tiga puluh rupiah*).

Pasal 68

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67, terdiri atas belanja tidak terduga, direncanakan sebesar Rp. 2.367.372.830,00 (*Dua milyar tiga ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus tiga puluh rupiah*).

12/10/2018

Pasal 69

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68, terdiri atas belanja tidak terduga, direncanakan sebesar Rp. 2.367.372.830,00 (*Dua milyar tiga ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus tiga puluh rupiah*).

Pasal 70

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d direncanakan sebesar Rp. 222.134.387.954,00 (*Dua ratus dua puluh dua milyar seratus tiga puluh empat juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus lima puluh empat rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja bagi hasil; dan
 - b. Belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.20.373.833.954,00 (*Dua puluh milyar tiga ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu sembilan ratus lima puluh empat rupiah*).
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.201.760.554.000,00 (*Dua ratus satu milyar tujuh ratus enam puluh juta lima ratus lima puluh empat ribu rupiah*).

Pasal 71

- (1) Anggaran belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 20.373.833.954,00 (*Dua puluh milyar tiga ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu sembilan ratus lima puluh empat rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja bagi hasil pajak Daerah kepada pemerintahan kabupaten/kota dan desa; dan
 - b. Belanja bagi hasil retribusi Daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa.
- (2) Belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan kabupaten/kota dan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp. 18.502.966.260,00 (*Delapan belas milyar lima ratus dua juta sembilan ratus enam puluh enam ribu dua ratus enam puluh rupiah*).
- (3) Belanja bagi hasil retribusi daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp.1.870.867.694,00 (*Satu milyar delapan ratus tujuh puluh juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus sembilan puluh empat rupiah*).

Pasal 72

Anggaran belanja bagi hasil pajak Daerah kepada pemerintahan kabupaten/kota dan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf a, terdiri atas belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan

12 Jul 18

desa, direncanakan sebesar Rp. 18.502.966.260,00 (*Delapan belas milyar lima ratus dua juta sembilan ratus enam puluh enam ribu dua ratus enam puluh rupiah*).

Pasal 73

Anggaran belanja bagi hasil retribusi Daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf b, terdiri atas belanja bagi hasil retribusi daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa, direncanakan sebesar Rp. 1.870.867.694,00 (*Satu milyar delapan ratus tujuh puluh juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus sembilan puluh empat rupiah*).

Pasal 74

Anggaran belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf b yang terdiri atas belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa, direncanakan sebesar Rp. 201.760.554.000,00 (*Dua ratus satu milyar tujuh ratus enam puluh juta lima ratus lima puluh empat ribu rupiah*).

Pasal 75

- (1) Anggaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 direncanakan sebesar Rp.201.760.554.000,00 (*Dua ratus satu milyar tujuh ratus enam puluh juta lima ratus lima puluh empat ribu rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja bantuan keuangan umum daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa; dan
 - b. Belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa.
- (2) Belanja bantuan keuangan umum daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.92.432.890.000,00 (*Sembilan puluh dua milyar empat ratus tiga puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah*).
- (3) Belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.109.327.664.000,00 (*Seratus sembilan milyar tiga ratus dua puluh tujuh juta enam ratus enam puluh empat ribu rupiah*).

Pasal 76

- Anggaran pembiayaan Daerah tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp.59.433.462.310,00 (*lima puluh sembilan milyar empat ratus tiga puluh tiga juta empat ratus enam puluh dua ribu tiga ratus sepuluh rupiah*), yang terdiri atas bersumber dari:
- a. Penerimaan pembiayaan; dan
 - b. Pengeluaran pembiayaan.

FA Ju

Pasal 77

Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf a, terdiri atas sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya direncanakan sebesar Rp. 59.433.462.310,00 (*lima puluh sembilan milyar empat ratus tiga puluh tiga juta empat ratus enam puluh dua ribu tiga ratus sepuluh rupiah*),

Pasal 78

- (1) Anggaran sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, penghematan belanja direncanakan sebesar Rp. 59.433.462.310,00 (*lima puluh sembilan milyar empat ratus tiga puluh tiga juta empat ratus enam puluh dua ribu tiga ratus sepuluh rupiah*), terdiri atas:
 - a. Pelampauan penerimaan PAD; dan
 - b. Penghematan belanja.
- (2) Pelampauan penerimaan PAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.10.000.000.000,00 (*Sepuluh milyar rupiah*).
- (3) Penghematan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.49.433.462.310,00 (*Empat puluh sembilan milyar empat ratus tiga puluh tiga juta empat ratus enam puluh dua ribu tiga ratus sepuluh rupiah*).

Pasal 79

Anggaran pelampauan penerimaan PAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) huruf a, terdiri atas pelampauan penerimaan PAD-pajak daerah direncanakan sebesar Rp. 10.000.000.000,00 (*Sepuluh milyar rupiah*). terdiri atas:

Pasal 80

- (1) Anggaran penghematan belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp. 49.433.462.310,00 (*Empat puluh sembilan milyar empat ratus tiga puluh tiga juta empat ratus enam puluh dua ribu tiga ratus sepuluh rupiah*), terdiri atas:
 - a. Penghematan belanja operasi;
 - b. Penghematan belanja-belanja modal; dan
 - c. Sisa penggunaan belanja tidak terduga.
- (2) Penghematan belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.34.733.462.310,00 (*Tiga puluh empat milyar tujuh ratus tiga puluh tiga juta empat ratus enam puluh dua juta tiga ratus sepuluh rupiah*).

FR 18

- (3) Penghematan belanja-belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.11.000.000.000,00 (*Sebelas milyar rupiah*).
- (4) Sisa penggunaan belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.3.700.000.000,00 (*Tiga milyar tujuh ratus juta rupiah*).

Pasal 81

- (1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf b, direncanakan sebesar Rp. 41.500.000.000,00 (*Empat puluh satu milyar lima ratus juta rupiah*), terdiri atas
 - a. Pembentukan dana cadangan; dan
 - b. Penyertaan modal daerah.
- (2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.28.000.000.000,00 (*Dua puluh delapan milyar rupiah*).
- (3) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.13.500.000.000,00 (*Tiga belas milyar lima ratus juta rupiah*).

Pasal 82

Anggaran pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) huruf a, terdiri atas pembentukan dana cadangan, direncanakan sebesar Rp. 28.000.000.000,00 (*Dua puluh delapan milyar rupiah*).

Pasal 83

Anggaran penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) huruf b, terdiri atas penyertaan modal daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), direncanakan sebesar Rp. 13.500.000.000,00 (*Tiga belas milyar lima ratus juta rupiah*).

Pasal 84

Anggaran penyertaan modal daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83, terdiri atas penyertaan modal daerah pada BUMD, direncanakan sebesar Rp. 13.500.000.000,00 (*Tiga belas milyar lima ratus juta rupiah*).

Pasal 85

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar Rp. 17.933.462.310,00 (*Tujuh belas milyar sembilan ratus tiga puluh tiga juta empat ratus enam puluh dua ribu tiga ratus sepuluh rupiah*).

FA 2018

- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp. 17.933.462.310,00 (*Tujuh belas milyar sembilan ratus tiga puluh tiga juta empat ratus enam puluh dua ribu tiga ratus sepuluh rupiah*).

Pasal 86

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini yang terdiri atas:

1. Lampiran I Ringkasan penjabaran yang diklasifikasi menurut kelompok, jenis, objek dan rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan.
2. Lampiran II Penjabaran APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan;
3. Lampiran III Daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran hibah;
4. Lampiran IV Daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran bantuan sosial;
5. Lampiran V Daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran bantuan keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
6. Lampiran VI Daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran belanja bagi hasil;
7. Lampiran VII Rincian Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
8. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi Dan Pertambangan Gas Alam/ Tambahan DBHMinyak dan Gas Bumi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
9. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
10. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam

FAR

Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 87

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 88

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2023. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karangasem.

Ditetapkan di Amlapura
pada tanggal 30 Desember 2022

BUPATI KARANGASEM,

TTD

I GEDE DANA

Diundangkan di Amlapura
pada tanggal 30 Desember 2022


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGASEM,

TTD

I KETUT SEDANA MERTA

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2022 NOMOR 56

Salinan sesuai aslinya
Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Karangasem,


I Komang Suarnatha
NIP. 19821108 200501 1 007

Handwritten initials or marks in the bottom right corner.